

**SKRIPSI**

**ANALISIS PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH  
PADA PENGELOLAAN DANA DESA TINALI  
KECAMATAN BUDONG-BUDONG  
KABUPATEN MAMUJU TENGAH  
(DALAM PERSPEKTIF PP NOMOR 60 TAHUN 2008)**

*(ANALYSIS OF GOVERNMENT INTERN CONTROL  
IN THE MANAGEMENT OF TINALI VILLAGE FUNDS  
BUDONG-BUDONG DISTRICT  
MAMUJU CENTRAL DISTRICT)  
(IN THE PERSPECTIVE OF PP NUMBER 60 OF 2008)*



**FARHAM**

**C0218332**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT  
MAJENE  
2023**

**ANALISIS PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH  
PADA PENGELOLAAN DANA DESA TINALI  
KECAMATAN BUDONG-BUDONG  
KABUPATEN MAMUJU TENGAH  
(DALAM PERSPEKTIF PP NOMOR 60 TAHUN 2008)**

**SKRIPSI**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana

**AKUNTANSI**

**FARHAM**

**C0218332**

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT  
MAJENE  
Oktober 2023**

**ANALISIS PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH  
PADA PENGELOLAAN DANA DESA TINALI  
KECAMATAN BUDONG-BUDONG  
KABUPATEN MAMUJU TENGAH  
(DALAM PRESPEKTIF PP NOMOR 60 TAHUN 2008)**



**FARHAM  
C0218332**

Skripsi Sarjana Lengkap Untuk Memenuhi Salah Satu  
Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi  
Program Studi Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi  
Universitas Sulawesi Barat  
Telah Disetujui Oleh

Pembimbing I

**Muhammad Yusran S.Pd., M.Ak**  
NIP : 19790829 200604 1 007

Pembimbing II

**Jumardi, SE., M.Si**  
NIP : 19800919 200604 1 022

Menyetujui:

Koordinator Program Studi Akuntansi,

**Nuraeni, M.S.Pd., M.Ak**  
NIP : 19831203 201903 2 006

**ANALISIS PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH  
PADA PENGELOLAAN DANA DESA TINALI  
KECAMATAN BUDONG-BUDONG  
KABUPATEN MAMUJU TENGAH  
(DALAM PRESPEKTIF PP NOMOR 60 TAHUN 2008)**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

**FARHAM  
C0218332**


Telah diuji dan diterima Panitia ujian  
Pada Tanggal 13 Oktober 2023 dan dinyatakan Lulus

**TIM PENGUJI**

Nama penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1. Muhammad Yusran, S.Pd., M.Ak	Ketua	1) 
2. Jumardi, SE., M.Si	Sekretaris	2) 
3. Nurul Listiawati, SE., M. Acc., Ak	Anggota	3) 
4. Zulfadhli Lutfi A. Lopa, SE., Ak, MM	Anggota	4) 
5. Eni Novitasari, SE., M.Si	Anggota	5) 

Telah Disetujui Oleh

Pembimbing I

  
**Muhammad Yusran S.Pd., M.Ak**  
NIP : 19790820 200604 1 007

Pembimbing II

  
**Jumardi, SE., M.Si**  
NIP : 19800919 200604 1 022

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Ekonomi

  
**Dr. Dra. Enny Radjab, M.AB**  
NIP : 19670325 199403 2 001

## PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FARHAM  
NIM : C0218332  
Jurusan/Program Studi : AKUNTANSI

menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul

**“ANALISIS PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH  
PADA PENGELOLAAN DANA DESA TINALI  
KECAMTAN BUDONG-BUDONG  
KABUPATEN MAMUJU TENGAH  
(DALAM PERSPEKTIF PP NOMOR 60 TAHUN 2008)**

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya didalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan/ditulis/diterbitkan sebelumnya, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata didalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diperoses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Majene, Oktober 2023

Yang membuat pernyataan



*[Handwritten Signature]*  
FARHAM

## ABSTRAK

FARHAM, Analisis pengendalian Internal Pemerintah Pada Pengelolaan Dana Desa Tinali Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah (Dalam Perspektif PP Nomor 60 Tahun 2008), dibimbing oleh Muhammad Yusran, S. Pd., M. Ak dan Jumardi, SE., M.Si

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang penerapan pengendalian internal pemerintah dan efektivitas dari pengendalian internal pemerintah pada pengelolaan dana Desa Tinali Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah.

Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder, data primer diperoleh dari observasi dan wawancara sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumentasi yang berhubungan dengan pengendalian internal pemerintah. Teknik analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data lalu menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi dari temuan peneliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam pengelolaan dana Desa Tinali telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 walaupun pada peraktiknya belum sepenuhnya terlaksana. Adapun unsur yang belum terlaksana dengan baik adalah Lingkungan Pengendalian, Penilaian risiko dan Aktivitas Pengendalian, sedangkan pada unsur Informasi dan Komunikasi serta Pengawasan Pengendalian telah dilaksanakan pada pemerintah Desa Tinali. Pada sub unsur Lingkungan Pengendalian pelaksanaan dari komitmen terhadap kompetensi, serta pembentukan struktur organisasi telah terlaksana dengan baik sedangkan untuk penegakan atas pelanggaran integritas dan nilai etika yang akan timbul belum ada. Hal yang sama juga ditemukan pada unsur Penilaian Risiko dan Aktivitas Pengendalian, pada pemerintah Desa Tinali terdapat program yang tidak berjalan dengan baik yaitu pada program ketahanan pangan pasca pandemi Covid-19 terhadap pemberian dan pemeliharaan bibit ikan kepada masyarakat Desa Tinali hal ini terjadi karena pemerintah Desa Tinali tidak melakukan analisis yang tepat terkait dengan program tersebut, selain itu tidak adanya pembinaan yang diterima oleh setiap pegawai sampai saat ini menjadi kendala utama pada pemerintahan Desa Tinali. Hal ini menunjukkan efektivitas dalam penerapan Pengendalian Internal Pemerintah Desa Tinali terhadap pengelolaan dana desa belum efektif sehingga masih perlu dilakukan evaluasi kembali terkait dengan pengawasan dari pelaksanaan pengendalian internal pemerintah Desa Tinali.

**Kata Kunci :** Pengendalian Internal dan Pengelolaan Dana Desa Tinali.

## **ABSTRACT**

*FARHAM, Analysis of Government Internal Control in the Management of Tinali Village Funds, Budong-Budong District, Central Mamuju Regency (In the Perspective of Government Regulation Number 60 of 2008), supervised by Muhammad Yusran, S.Pd., M.Ak and Jumardi, SE., M. Si*

*This study aims to find out about the application of government internal control and the effectiveness of government internal control in the management of funds in Tinali Village, Budong-Budong District, Central Mamuju Regency.*

*This research approach is descriptive qualitative with a case study approach. Sources of research data consist of primary data and secondary data, primary data obtained from observations and interviews while secondary data obtained from documentation related to government internal control. Data analysis techniques were carried out by means of data reduction, presentation of data and then drawing conclusions and verifying the findings of the researchers.*

*The research results show that the implementation of the Government's Internal Control System in managing Tinali Village funds has referred to Government Regulation Number 60 of 2008 even though the practice has not been fully implemented. The elements that have not been implemented well are the Control Environment, Risk Assessment and Control Activities, while the elements of Information and Communication Control and Supervision have been implemented by the Tinali Village government. In the Control Environment sub-element, the implementation of commitment to competence and the formation of the organizational structure have been carried out well, while there is no law enforcement regarding violations of integrity and ethical values that will arise. A similar thing was also found in the element of Risk Assessment and Control Activities, in the Tinali Village government there is a program that is not running well, namely the post-Covid-19 pandemic food security program regarding the provision and maintenance of fish seeds. to the people of Tinali Village. This happens because the Tinali Village government has not carried out a good analysis of this program, apart from that the lack of guidance received by each employee is currently a major obstacle for the Tinali Village government. This shows that the effectiveness of the implementation of Internal Control carried out by the Tinali Village Government regarding the management of village funds has not been effective, so there is still a need to re-evaluate the supervision of the implementation of internal control carried out by the Tinali Village Government. government..*

**Keyword :** *Government Internal Control and Tinali Village Fund Management.*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Desa merupakan suatu lembaga masyarakat yang memiliki batas suatu wilayah dan hak didalam menyelenggarakan, mengatur, serta mengelola kebutuhan dan kepentingan kelompok masyarakat desanya berdasarkan pada budaya serta adat-istiadat yang dihormati dan diakui dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana yang tertera didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pada umumnya setiap desa memiliki tata kelola dan pengelolaan rumah tangga yang berbeda antara desa satu dengan yang lainnya, program-program yang akan diselenggarakan pada desa tersebut harus sesuai dengan kebutuhan dan adat-istiadat di desa, yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai pada pertanggungjawaban.

Desa pada saat ini telah memiliki anggaran masing-masing dalam upaya penyelenggaraan dan pembangunan di desa, anggaran tersebut disebut sebagai dana desa. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa adalah suatu dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dalam upaya membiayai kegiatan pada desa didalam melaksanakan amanah Undang-Undang sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat desa pada sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Kehidupan masyarakat di desa tentunya memiliki perbedaan dengan kehidupan masyarakat dipertanian, kehidupan di desa masih lekat pada kesederhanaan dengan daerah yang cukup agraris. Pada proses penyelenggaraan kegiatan di desa anggaran yang akan dipakai dalam kegiatan tersebut adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk desa, sehingga pada proses pengelolaan dana tersebut membutuhkan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sehingga bisa dipertanggungjawabkan dalam kegiatan pengelolaan keuangan desa yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan sampai pada pelaporan dana desa.

Pada prosesnya penyelenggaraan dan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa sangatlah penting untuk ditingkatkan agar memberikan keyakinan yang memadai terkait pengelolaan dana desa dengan baik, sehingga dapat tercapainya tujuan yang diharapkan. Hal ini sesuai dengan undang-undang di bidang Keuangan Negara bahwa perlunya sistem pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan. Prinsip ini dapat tercapai jika penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah yang dimulai dari perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan, pelaporan sampai pertanggungjawaban dilakukan secara tertib, terkendali, efektif dan efisien. Maka suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai atas penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah sangat dibutuhkan, sehingga dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Sistem tersebut dikenal sebagai Sistem Pengendalian

Internal Pemerintah (SPIP), SPIP menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, hal ini mempertegas komitmen pemerintah untuk memberantas praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) pada setiap aspek dalam pelaksanaan tugas umum pemerintah. Sesuai dengan penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 bahwa terciptanya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dilatar belakangi penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah, yang meliputi kegiatan yang terstruktur yang harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, efektif dan efisien. Dengan adanya sistem pengendalian internal pemerintah dapat menjadi dasar kebijakan dan prosedur untuk meminimalisir terjadinya risiko, serta upaya antisipasi terhadap ketidaksesuaian dilingkup pemerintahan dan untuk mewujudkan pelaksanaan anggaran secara tertib dan teratur. Maka pengendalian internal dilakukan untuk mengawasi apakah kegiatan operasional telah berjalan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang ditetapkan.

Pada umumnya, pada pengelolaan dana desa masih ditemukan lemahnya pengendalian internal yang tidak berjalan dengan semestinya, adanya kegagalan sistem pengendalian internal dalam pengelolaan bisnis pemerintah seperti

terjadinya korupsi, penggelapan, dan penyalahgunaan pajak. Selain itu risiko yang dapat timbul pada pengelolaan keuangan desa tingkat entitas pemerintahan desa antara lain :

1. Rencana kegiatan pada RPJMDes, RKPDes, dan APBDes tidak sesuai kebutuhan masyarakat desa.
2. Terjadinya siklus pengelolaan keuangan desa yang tidak sehat.
3. Kegagalan atau keterlambatan penyusunan laporan penyelenggara pemerintah desa, termasuk laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes.
4. Pengelolaan aset desa yang tidak efektif dan efisien.

Sehingga dapat memicu munculnya kecurangan dalam proses pelaksanaan pengelolaan dana desa. Dari berbagai kelemahan tersebut untuk mencapai pengelolaan dana desa yang efektif dan efisien maka melakukan pengendalian internal sangat penting. Pengendalian internal yang dimaksud menurut Hery (2014:159) ialah suatu cara yang mengandung seperangkat kebijakan dan peraturan untuk melindungi sumber daya perusahaan agar terhindar dari segala bentuk penyalahgunaan, serta memastikan seluruh pegawai telah mematuhi segala ketentuan hukum atau undang-undang serta kebijakan manajemen perusahaan.

Hal pernah diteliti oleh Martini (2019) dengan hasil penelitian untuk mencapai akuntabilitas pengelolaan keuangan desa diperlukan pengendalian atas kegiatan yang dilakukan. Pengendalian dilaksanakan dengan berpedoman pada SPIP. SPIP berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan dan kegiatan-kegiatan suatu organisasi pemerintahan dengan mempertimbangkan aspek biaya manfaat

dan sumber daya manusia. Perangkat desa kecamatan sumbawa disarankan untuk meningkatkan pengetahuannya baik dengan melanjutkan pendidikan maupun rutin mengikuti pelatihan terkait akuntansi desa maupun keterampilan khusus lainnya. Masyarakat desa sebaiknya dilibatkan secara aktif terkait pengelolaan dana desa mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Hal ini untuk tercapainya asas pengelolaan dana desa yang akuntabel, transparan, partisipatif dan tertib.

Penelitian Asmawati (2018) dengan hasil penelitian tersebut menunjukkan dari lima dimensi yang diteliti, empat dimensi tidak berfungsi dengan baik seperti dimensi tanggung jawab, pelayanan kualitas, produktivitas dan akuntabilitas sedangkan dimensi responsivitas bekerja dengan cukup baik. Berdasarkan temuan tersebut direkomendasikan perbaikan seperti pelatihan atau kursus untuk aparat desa dan penyediaan media sebagai alat untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa sehingga kinerja pemerintah desa Dore diharapkan lebih optimal dari sebelumnya.

Desa Tinali merupakan desa yang terdapat di Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah, keadaan ekonomi dan sosial masyarakat di Desa Tinali mempunyai mayoritas penduduk berprofesi pada bidang perkebunan kelapa sawit. Profesi pada bidang perkebunan merupakan salah satu cara masyarakat Desa Tinali untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti sandang, pangan dan papan. Selain profesi pada bidang perkebunan masyarakat Desa Tinali juga berprofesi sebagai pedagang, guru dan buruh bangunan, namun dalam hal ini yang menjadi profesi paling utama masyarakat Desa Tinali ialah pada bidang perkebunan. Adapun untuk mempermudah kepala desa melaksanakan tugas-

tugasnya sebagai pemegang amanah dari pemerintah maka dalam menjalankan tugas tersebut perlu dibantu oleh para staf-staf perangkat desa yang lain untuk mempermudah kepala desa dalam menjalankan tugas tersebut, maka perlu adanya pembentukan struktur organisasi pemerintahan desa yang mempunyai kualitas sumber daya manusia dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Adapun struktur pemerintahan Desa Tinali yaitu diawasi oleh suatu lembaga yang bernama BPD (Badan Permusyawaratan Desa) di mana BPD ini sebagai pengawas dari kinerja para perangkat desa, kemudian BPD dalam mengawasi kinerja tersebut dibantu oleh seorang kepala desa yaitu Bapak Jaelani Mulyadi yang dipilih secara langsung oleh masyarakat Desa Tinali dengan jabatan kurang lebih 6 tahun, yang mana kepala desa tersebut dibantu oleh sekertaris desa yaitu Bapak Ani Stiyoadi dalam proses pengelolaan laporan pembangunan dan pertanggung jawaban sekertaris desa dibantu oleh Bendahara Desa atau Kaur Keuangan yaitu Bapak Abdul. Rasyid, Kaur Perencanaan Bapak Fadhilah serta Kaur Tata Usaha dan Umum Ibu Arie Hajriyana W.

Pada praktiknya terdapat kendala dalam pelaksanaan pengelolaan dana Desa Tinali pada tahun 2022, berdasarkan pada observasi awal hal ini disebabkan oleh pergantian pemerintahan desa lama ke pemerintahan desa yang baru, sehingga tenaga sumber daya manusia yang terdapat di kantor Desa Tinali harus menyesuaikan dengan rencana kegiatan yang akan dilakukan di desa. Hal yang sama juga disampaikan dari hasil wawancara kepada Bapak ABD. Rasyid selaku Kaur keuangan yang menyampaikan bahwa adanya ketertundaan pencairan dana Desa Tinali di Kabupaten pada tahun 2022 pada tahap ke dua akibat dari

keterlambatan pelaporan laporan pertanggungjawaban (LPJ) untuk dana desa. Keterlambatan penyampaian LPJ tersebut disebabkan oleh aparat pemerintah desa yang kurang mengetahui dalam hal pembuatan laporan pengelolaan keuangan desa. Selain itu pembuatan laporan keuangan di Desa Tinali juga sudah memakai aplikasi SISKEUDES namun masih sering mengalami kendala saat pemakaian terkait dengan permasalahan aplikasi yang error. Adapun kendala utamanya yang dihadapi pemerintah Desa Tinali dilihat dari kondisi SDM-nya, bahwa kemampuan aparatur pemerintah desa saat ini masih perlu ditingkatkan lagi serta belum efektifnya pembinaan aparat pemerintah desa sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat pemerintah daerah secara berkelanjutan.

Berdasarkan pada wawancara oleh peneliti kepada salah satu pengelola BUMDes di Desa Tinali diperoleh gambaran bahwa terdapat masalah yang ditemukan didalam pengelolaan badan usaha milik desa sebagaimana terkait program-program pengelolaan BUMDes. BUMDes Desa Tinali bernama BUMDes Tinali sejahterah, pada tahun 2022 BUMDes Tinali tidak mendapatkan bantuan modal atau dana dari desa hal ini disebabkan oleh Pandemi COVID-19 dimana pemerintahan desa berfokus pada ketahanan pangan dimasa pandemi. Namun terkait dengan pengelolaan aset desa pada tahun 2022 BUMdes juga belum mengelola aset dari Desa Tinali, kondisi tersebut membuktikan bahwa pengendalian internal belum berjalan dengan baik.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti ingin melakukan penelitian lebih lanjut dengan memfokuskan penelitian pada unsur pengendalian internal pemerintah. Karena menurut peneliti, pengendalian internal sangat berpengaruh untuk proses

pengelolaan dana desa. Oleh sebab itu peneliti memilih meneliti mengenai permasalahan yang terjadi dengan judul **“ANALISIS PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH PADA PENGELOLAAN DANA DESA TINALI KECAMATAN BUDONG-BUDONG KABUPATEN MAMUJU TENGAH DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2008”**. Topik penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana penerapan SPIP dan juga efektifitas dari SPIP dalam mengelola dana Desa Tinali.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Penerapan Pengendalian Internal Pemerintah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pada pengelolaan dana di Desa Tinali Kecamatan Budong-budong Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2022 ?
2. Bagaimana Efektivitas Pengendalian Internal Pemerintah di Desa Tinali Kecamatan Budong-budong Kabupaten Mamuju Tengah pada pengelolaan dana desa tahun 2022 menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sejauh mana penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pada pengelolaan Dana Desa Tinali Kecamatan Budong-budong Kabupaten Mamuju Tengah menurut Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2008.

2. Untuk mengetahui efektivitas dari penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pada pengelolaan Dana Desa Tinali Kecamatan Budong-budong Kabupaten Mamuju Tengah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian terdiri dua yaitu, manfaat Teoritis dan manfaat Praktis sebagai berikut :

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tentang pentingnya penerapan pengendalian internal pada proses pengelolaan dana desa, terkait dengan sistem yang diterapkan dalam proses pengelolaan dana desa serta untuk memberikan wawasan, pengetahuan dan informasi pada pembaca serta masyarakat bahwa pentingnya pelaksanaan pengendalian internal pemerintah yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2008 di dalam kegiatan pengelolaan dana desa.

##### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti dan pihak lainnya, sebagai sumber referensi untuk penelitian lebih lanjut dan memberikan masukan serta wawasan bagi pemerintahan di desa untuk penerapan Sistem Pengendalian Internal pemerintah dalam pengelolaan dana desa agar berjalan dengan efektif dan efisien pada



kegiatan perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan sampai pada pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Teori dan Konsep**

Tinjauan teori atau juga dapat di sebut landasan teori menurut Sugiyono (2016) adalah suatu dasar dari sebuah penelitian yang perlu ditegakkan supaya suatu penelitian memiliki dasar yang kuat dan tidak hanya sekedar aktivitas coba-coba.

##### **2.1.1 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah**

###### **2.1.1.1 Pengertian Sistem Pengendalian Internal Pemerintah**

Mulyadi (2013:164) mendefinisikan Pengendalian Internal adalah meliputi struktur organisasi, tindakan atau kegiatan yang terkoordinasi dalam upaya menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan kendala data yang ada, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Selanjutnya, menurut *Institute Of Internal Auditors* di singkat IIA (2017) mendefinisikan Pengendalian Internal sebagai segala tindakan yang dibuat manajemen, dewan dan pihak lain untuk meningkatkan manajemen risiko dan meningkatkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Manajemen merencanakan, mengatur dan mengarahkan kinerja yang memadai untuk memberikan jaminan yang masuk akal bahwa tujuan dan sasaran akan tercapai.

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah merupakan salah satu sistem pengendalian pemerintah. Di samping itu terdapat sistem lain juga dari pemerintah yaitu Sistem Pengendalian Eksternal Pemerintah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal

Pemerintah adalah “proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) memiliki lima unsur sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian
2. Penilaian Risiko
3. Aktivitas pengendalian
4. Informasi dan komunikasi
5. Pemantauan pengendalian intern.

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah wajib diselenggarakan secara menyeluruh dilingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai mana yang dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dalam upaya untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta berfungsi memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan dari organisasi yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik sebagai mana yang dimaksud pada Pasal 1 ayat (3) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.

### 2.1.1.2 Tujuan Pengendalian Internal

Adanya Pengendalian Internal dalam suatu organisasi menjadi acuan atau pedoman dalam melaksanakan aktivitas operasional. Dengan pengendalian internal perusahaan atau organisasi dapat dengan mudah melakukan perbaikan atas segala kekurangan yang ada sehingga dapat mencapai tujuannya. Pada dasarnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 sebenarnya merupakan resultante dari adaptasi konsep internal control yang telah direkomendasikan oleh COSO (Utoyo, 2011). Menurut *Commite Of Sponsoring Organizations Of The Treadway* atau di singkat COSO (2013) tujuan dari pengendalian internal adalah sebagai berikut :

#### 1. Keandalan Pelaporan Keuangan

Dalam menjalankan operasi usaha, suatu manajemen perusahaan memerlukan keakuratan informasi yang ada. Manajemen sendiri memiliki tanggungjawab untuk menyiapkan laporan keuangan bagi investor, kreditor, pemegang saham dan pihak berkepentingan yang lainnya. Dengan adanya pengendalian internal diharapkan dapat menyediakan data-data yang akurat dan dapat dipercaya, sehingga memungkinkan tersusunnya laporan keuangan yang dapat diandalkan.

Proses penyusunan laporan keuangan harus sesuai dengan aturan yang mengacu pada Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU) yang juga dikenal dengan *Generally Accepted Accounting Principles* (GAAP) termasuk juga didalamnya standar akuntansi.

Standar Akuntansi Keuangan menyatakan dalam kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan bahwa pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan antara periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Pengguna juga harus membandingkan laporan keuangan antara perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan secara relatif.

Standar Auditing dalam tanggungjawab dan fungsi Auditor Independen juga menyatakan bahwa laporan keuangan harus disusun secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia agar informasi yang dihasilkan relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk perusahaan tersebut, antara periode perusahaan yang sama berbeda.

## 2. Efektivitas dan Efisiensi Operasi

Setiap perusahaan memikirkan hasil terbaik untuk kegiatan usaha dengan biaya yang kecil. Sehingga efektivitas dan efisiensi operasi sangat diperlukan. Adanya pengendalian internal diharapkan dapat mengurangi pengeluaran yang tidak diperlukan dalam seluruh aspek usaha serta dapat mencegah penggunaan sumber daya yang tidak efisien.

## 3. Kepatuhan Terhadap Hukum dan Peraturan yang Berlaku

Pengendalian internal dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan karyawan terhadap hukum-hukum dan peraturan yang telah ditetapkan yang

merupakan alat pengendalian dari berbagai kegiatan-kegiatan perusahaan yang harus ditaati dan dijalankan oleh setiap unit organisasi.

Laporan audit dari auditor independen terkadang menyatakan pendapat bahwa laporan keuangan telah disajikan dengan wajar seringkali tidak konsisten, padahal konsistensi dalam penyajian laporan keuangan perusahaan publik merupakan hal yang penting. Apabila terdapat ketidaklayakan dalam laporan keuangan maka informasi-informasi keuangan yang diberikan menjadi kurang akurat. Informasi kurang akurat tersebut pada akhirnya akan menghasilkan keputusan yang kurang akurat pula. Ketidaklayakan dan ketidakwajaran dalam laporan keuangan dapat disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya adalah penerapan yang salah atau metode akuntansi dan berlaku umum atau perubahan metode perlakuan akuntansi yang tidak diungkapkan sehingga menyebabkan ketidak konsistenan pada laporan keuangan.

### **2.1.1.3 Unsur Sistem Pengendalian Internal Pemerintah**

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 terkait dengan Unsur-unsur Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terdiri dari 5 unsur yaitu:

#### **1. Lingkungan Pengendalian**

Lingkungan pengendalian adalah kondisi yang mempengaruhi efektivitas pengendalian internal (Stone, 1995 & Bartol, 1996). Lingkungan pengendalian merupakan komponen yang paling penting dalam kerangka pengendalian internal. Tidak efektifnya pengendalian internal apabila tanpa adanya lingkungan pengendalian yang memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan suatu entitas. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60

Tahun 2008 pada BAB II bagian kedua Pasal 4 yaitu pimpinan harus menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Pengendalian Internal dalam lingkungan kerjanya, sehingga dalam memahami dan menilai lingkungan pengendalian harus mempertimbangkan prinsip-prinsip dari lingkungan pengendalian yaitu:

a. Integritas dan Nilai Etika

Penegakan integritas dan Nilai Etika sebagaimana yang dimaksud dilakukan setidaknya dengan menetapkan dan menerapkan aturan perilaku dilingkungan pengendalian, memberikan keteladanan pelaksanaan aturan perilaku pada setiap pimpinan kepada anggotanya dan menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan atau pelanggaran terhadap aturan perilaku yang ada.

b. Komitmen terhadap Kompetensi

Komitmen terhadap Kompetensi sebagaimana yang dimaksud dilakukan dengan menyusun standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam instansi pemerintah, pimpinan instansi harus dapat menganalisis tugas yang perlu dilaksanakan atas suatu kegiatan kepada setiap pegawai dan memberikan pertimbangan serta pengawasan untuk membantu pegawai didalam mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaan mereka.

c. Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai Dengan Kebutuhan

Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan harus menyesuaikan dengan ukuran dan kegiatan instansi pemerintah yang akan dilakukan sehingga akan memberikan kejelasan terkait dengan wewenang dan tanggungjawab didalam instansi pemerintah. Pada bagian ini akan dilakukan pembagian tugas dan fungsi didalam lingkup kerja yang secara langsung akan dijelaskan oleh pimpinan atau atasan.

## 2. Penilaian Risiko

Penilaian Risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran dari kegiatan Instansi Pemerintah. Unsur ini menekankan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko yang dihadapi unit organisasi, baik yang bersumber dari dalam maupun dari luar instansi. Penilaian risiko meliputi:

### a. Identifikasi Risiko

Penilaian Risiko dilakukan menggunakan identifikasi risiko yang sesuai dengan tujuan dari instansi pemerintah dan tujuan pada tingkat kegiatan secara komprehensif dengan memperhatikan:

- 1) Menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan Instansi Pemerintah dan tujuan pada tingkat kegiatan secara komprehensif.
- 2) Menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan internal.
- 3) Menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko.

### b. Analisis Risiko



Analisis risiko dilakukan untuk menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan Instansi Pemerintah dan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat risiko yang dapat diterima. Dalam rangka penilaian risiko, Pimpinan Instansi Pemerintah menetapkan:

1) Tujuan Instansi Pemerintah

Tujuan Instansi Pemerintah memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis dan terikat waktu. Tujuan Instansi Pemerintah tersebut wajib didokumentasikan kepada seluruh pegawai. Sehingga untuk mencapai tujuan tersebut Pimpinan Instansi Pemerintah menetapkan strategi operasional yang konsisten dan strategi manajemen terintegrasi dan rencana penilaian risiko.

2) Tujuan pada tingkat kegiatan

Dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Tujuan pada tingkat kegiatan sekurang-kurangnya dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a) Berdasarkan pada tujuan dan rencana strategis Instansi Pemerintah.
- b) Saling melengkapi, saling menunjang dan tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya.
- c) Relevan dengan seluruh kegiatan utama Instansi Pemerintah.
- d) Mengandung unsur kriteria pengukuran.
- e) Didukung sumber daya Instansi Pemerintahan yang cukup.
- f) Melibatkan seluruh tingkat pejabat dalam proses penetapannya.

### 3. Aktivitas Pengendalian

Tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko dan penetapan serta pelaksanaan kebijakan untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan. Aktivitas pengendalian meliputi:

#### a. *Review* atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan

*Review* atas kinerja instansi pemerintah dapat dilakukan dengan membandingkan kinerja yang telah dilaksanakan dengan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan, hal ini dapat membuat ukuran tentang sesuai atau tidak sesuainya suatu kegiatan didalam instansi pemerintah sehingga menjadi pertimbangan evaluasi kedepannya.

#### b. Pembinaan sumber daya manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) pada setiap instansi pemerintah wajib diberikan pembinaan terlebih dahulu oleh pimpinan instansi, hal ini bertujuan agar setiap pegawai paham terkait dengan visi, misi, tujuan, nilai dan strategi yang akan dilakukan instansi didalam mencapai kegiatan yang akan dilaksanakan. Pembinaan sumber daya manusia ini difokuskan kepada penetapan strategi perencanaan yang mendukung pencapaian visi dan misi dari instansi pemerintah.

#### c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi

Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi dilakukan untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi yang ada, pada kegiatan ini sekurang-kurangnya meliputi:

1). Pengendalian Umum

Pengendalian umum didalam pengelolaan sistem informasi terdiri dari pengamanan sistem informasi, pengendalian atas akses, pengendalian atas pengembangan dan perubahan perangkat lunak aplikasi.

2). Pengendalian Aplikasi

Pengendalian aplikasi yang dimaksud meliputi keandalan pemrosesan dan *file* data yang ada, pada bagian ini diperlukan penggunaan program yang memiliki prosedur untuk memverifikasi bahwa *file* komputer yang sesuai selama pemrosesan selain itu penggunaan aplikasi juga dapat mencegah perubahan *file* secara bersamaan.

d. Pengendalian fisik atas aset

Pengendalian fisik atas aset yang dimiliki pimpinan instansi pemerintah akan menetapkan, mengimplementasikan, dan melakukan komunikasi terkait dengan identifikasi, kebijakan prosedur pengamanan fisik kepada seluruh pegawai. Pengendalian fisik atas aset diharapkan dapat menghilangkan risiko yang akan terjadi dari kerusakan, pencurian dan kehilangan.

e. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting

Otorisasi atas transaksi dan kejadian penting dilakukan oleh pimpinan instansi pemerintah dengan menetapkan dan mengkomunikasikan terkait dengan syarat dan ketentuan otorisasi kepada pegawai. Pada hal ini terdapat pengendalian yang memberikan keyakinan bahwa hanya transaksi dan kejadian yang valid diproses dan dicatat, sesuai dengan keputusan dan arahan pimpinan instansi pemerintah.

f. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian

Pencatatan transaksi dan kejadian dilakukan secara tepat dan dicatat dengan segera sehingga akan memperoleh hasil yang relevan, bernilai dan berguna bagi pimpinan pada proses pengendalian kegiatan dan dalam pengambilan keputusan. Hal ini dilakukan pada seluruh siklus transaksi dan kejadian yang mencakup otorisasi, pelaksanaan, pemrosesan dan klasifikasi akhir dalam pencatatan ikhtisar.

4. Informasi dan Komunikasi

Instansi pemerintah harus memiliki informasi yang relevan dan dapat diandalkan baik informasi keuangan maupun nonkeuangan, yang berhubungan dengan peristiwa yang terjadi. Informasi tersebut harus di sampaikan kepada pimpinan dan seluruh pegawai di instansi pemerintah. Sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapat umpan balik.

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi atas informasi wajib diselenggarakan secara efektif. Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif, pimpinan Instansi Pemerintah harus:

- a. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi.
- b. Mengelola, mengembangkan dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

#### 5. Pemantauan pengendalian internal

Pemantauan pengendalian internal merupakan proses menilai kualitas kinerja pengendalian internal dalam suatu periode tertentu. Tujuannya yaitu untuk memastikan apakah Sistem Pengendalian Internal telah berjalan dengan sebagaimana yang diharapkan dan apakah perbaikan-perbaikan yang perlu dilaksanakan sudah sesuai dengan perkembangan.

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Internal. Pemantauan Sistem Pengendalian Internal dilaksanakan melalui:

##### a. Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan berkelanjutan pada pengelolaan di Desa diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, perbandingan, rekonsiliasi dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.

#### b. Evaluasi Terpisah

Evaluasi terpisah diselenggarakan melalui penilaian sendiri, *Review* dan pengujian efektivitas Sistem Pengendalian Internal. Evaluasi terpisah dapat dilakukan oleh aparat pengawasan internal pemerintah atau pihak eksternal pemerintah. Evaluasi terpisah dapat dilakukan dengan daftar uji pengendalian intern sebagaimana yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

#### **2.1.1.4 Komponen Pengendalian Internal Pemerintah**

Komponen didalam pembentukan Pengendalian Internal Pemerintah terkait dengan konsep dari Sistem Pengendalian Internal oleh *Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission (COSO)* Tahun 2013, menjelaskan bahwa Pengendalian Internal dapat membantu manajemen dalam mengatasi dinamika yang dapat terjadi pada proses pelaksanaan kegiatan organisasi. Pada proses Pengendalian Internal tersebut organisasi pemerintah akan dipengaruhi manajemen organisasi, maupun pemangku kepentingan lainnya, yang mana ditujukan untuk menjamin keberhasilan capaian tujuan organisasi. Pada konsep Pengendalian Internal yang dikeluarkan oleh COSO tersebut memiliki 5 komponen yang membentuk Sistem Pengendalian Internal yang efektif yaitu:

##### 1. Pengendalian Lingkungan

Lingkungan pengendalian yang baik merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian intern, lingkungan pengendalian diwujudkan melalui penegakan integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi,

kepemimpinan yang kondusif, serta pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan.

## 2. Penilaian Risiko

Penilaian risiko adalah identifikasi dan analisis terhadap risiko yang relevan untuk mencapai tujuannya. Membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola. Penilaian risiko diawali dengan penetapan dan maksud tujuan instansi pemerintah yang jelas dan konsisten baik pada tingkat instansi maupun kegiatan, selanjutnya instansi pemerintah mengidentifikasi secara efektif dan efisien risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut.

## 3. Kontrol Aktivitas

Kegiatan pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin arahan manajemen dilaksanakan. Kegiatan pengendalian yang diterapkan dalam suatu instansi pemerintah dapat berbeda karena perbedaan visi, misi dan tujuan dari organisasi


## 4. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi meliputi pengidentifikasian, penangkapan dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggungjawabannya. Informasi yang relevan dan dapat diandalkan berupa informasi keuangan dan non-keuangan yang berhubungan dengan peristiwa eksternal dan internal.

## 5. Pengawasan Sistem Kontrol Internal

Pengawasan atau pemantauan merupakan proses yang sangat menentukan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu. Mewujudkan pemantauan yang baik dilakukan dengan pemantauan terus menerus, pemantauan proses kegiatan sehari-hari, evaluasi berkala, kelemahan diteliti lebih lanjut, prosedur tindak lanjut temuan, dan temuan dievaluasi.

Komponen penyusunan pengendalian internal dapat dilihat pada kerangka COSO sebagai berikut :



**Gambar 2.1 Internal Control Framework COSO**

#### **2.1.1.5 Indikator Penilaian Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah**

Menurut Mardiasmo (2016: 134) Efektivitas merupakan ukuran dari berhasil atau tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Pada penilaian efektivitas suatu Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dilakukan dengan melihat pencapaian tujuan pengendalian. Indikator yang digunakan dalam menilai



efektivitas SPIP meliputi atribut dokumentasi, kesadaran/pemahaman, sikap dan tindakan, prosedur pengendalian serta monitoring.

Penilaian Efektivitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berdasarkan pada sub unsur-unsur SPIP yang terdapat pada Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008. Terdapat lima unsur dari SPIP dengan 12 sub unsur sebagai indikator penilaian SPIP, yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian
  - a. Integritas dan Nilai Etika
  - b. Komitmen Terhadap Kompetensi
  - c. Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan
2. Penilaian Risiko
  - a. Identifikasi Risiko
  - b. Analisis Risiko
3. Kegiatan Pengendalian
  - a. *Review* atas Kinerja Instansi Pemerintah yang Bersangkutan
  - b. Pembinaan Sumber Daya Manusia
  - c. Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian
4. Komunikasi dan Informasi
  - a. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana Komunikasi
  - b. Mengelola, mengembangkan dan memperbaharui Sistem Informasi secara terus menerus.
5. Pemantauan merupakan suatu ukuran atas
  - a. Pemantauan berkelanjutan
  - b. Evaluasi terpisah

## **2.1.2 Dana Desa**

### **2.1.2.1 Pengertian Dana Desa**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang berasal dari APBN dalam pasal 1 ayat (1) yaitu dana desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk dipakai desa kemudian di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.

Penggunaan Dana Desa dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 di prioritaskan dalam upaya pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam untuk mendukung pencapaian pembangunan desa.

### **2.1.2.2 Tujuan Dana Desa**

Adapun tujuan dari Dana Desa dalam Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Buku Saku Dana Desa), *Bab 2 Konsep Dasar Dana Desa*, yaitu:

1. Meningkatkan Pelayanan Publik
2. Mengentaskan Kemiskinan
3. Memajukan Perekonomian Desa
4. Mengatasi Kesenjangan Pembangunan antara Desa
5. Memperkuat Masyarakat Desa sebagai Subjek Pembangunan.

### **2.1.2.3 Pendapatan Dana Desa**

Melalui Undang-Undang Desa, desa telah diberikan kewenangan dalam proses penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Desa pada umumnya memiliki sumber-sumber pendapatan yaitu menurut pasal 72 ayat 1 pendapatan desa bersumber dari:

1. Pendapatan Asli daerah terdiri dari hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa.
2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota.
4. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
5. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
6. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

### **2.1.2.4 Kebijakan Pengelolaan Dana Desa**

Kebijakan Pengalokasian Dana Desa dialokasikan untuk semua desa berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.

Dengan cara perhitungan :

1. 90% = porsi yang dibagi rata (Alokasi Dasar).
2. 10% = porsi berdasarkan formula (Alokasi Formula):
  - a. Jumlah penduduk desa (25%)
  - b. Angka Kemiskinan desa (35%)
  - c. Luas wilayah desa (10%)

- d. Tingkat kesulitan geografis desa (30%).

#### **2.1.2.5 Prioritas Penggunaan Dana Desa**

Penggunaan Dana Desa dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 di prioritaskan dalam upaya pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam untuk mendukung pencapaian pembangunan desa.

1. Penggunaan Dana Desa untuk Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pencapaian Pembangunan Desa
  - b. Penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan desa tanpa kemiskinan.
  - c. Pembentukan, pengembangan dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi desa merata.
  - d. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan.
2. Penggunaan Dana Desa untuk Program Prioritas Nasional sesuai Kewenangan Desa
  - a. Pendataan Desa, Pemetaan potensi dan sumber daya.
  - b. Pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi desa merata
  - c. Penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan desa tanpa kelaparan.

- d. Pencegahan stunting untuk mewujudkan desa sehat dan sejahtera.
  - e. Pengembangan desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan desa.
3. Penggunaan Dana Desa untuk Mitigasi dan Penanganan Bencana Alam dan Non-alam sesuai dengan Kewenangan Desa
- a. Mitigasi dan penanganan bencana alam
  - b. Mitigasi dan penanganan bencana non-alam
  - c. Mewujudkan desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

Prioritas penggunaan dana desa pada tahun 2022 berdasarkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 haruslah menerapkan prinsip-prinsip berdasarkan pada:

1. Kemanusiaan adalah pengutamaan hak dasar, harkat dan martabat manusia.
2. Keadilan adalah pengutamaan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan.
3. Kebhinekaan adalah pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan kearifan lokal.
4. Keseimbangan Alam adalah perawatan bumi yang lestari untuk kehidupan.
5. Kebijakan Strategi Nasional Berbasis Kewenangan Desa.

### **2.1.3 Pengelolaan Keuangan Desa**

#### **2.1.3.1 Pengertian Pengelolaan Keuangan Desa**

Menurut peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Keuangan Desa (Republik Indonesia, 2014) adalah hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

#### **2.1.3.2 Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa**

Keuangan desa dikelola berdasarkan praktik-prakti yang baik. Menurut Deputi bidang pengawasan penyelenggaraan keuangan daerah 2015 asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana yang tertuang didalam permendagri Nomor 113 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- 1 Transparan, adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa.
- 2 Akuntabel, adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- 3 Partisipatif, adalah penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.
- 4 Tertib dan Disiplin Anggaran, adalah pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

### **2.1.3.3 Pengelolaan Keuangan Desa**

Adapun pada proses pengelolaan keuangan desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan wakil dari pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Pada pelaksanaan dari pengelolaan dana desa kepala desa akan dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang terdiri dari sekretaris desa, kepala seksi dan bendahara. Pada pengelolaan dana desa dimulai dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan, penantausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban. Perencanaan pengelolaan dana desa akan dilakukan terlebih dahulu setelah itu dari hasil tersebut akan dilakukan kegiatan pelaksanaan sesuai dengan apa yang telah di sepakati, selanjutnya akan ada penantausahaan yang wajib dilakukan sebagai bahan laporan dari pengelolaan dana desa agar penggunaan dana desa dapat di pertanggung jawabkan.

## 2.2 Hasil Penelitian Terdahulu/Tinjauan Empiris

### 2.1 Tabel Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Nama Peneliti (Tahun)	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Ilomata Kecamatan Bilato Kabupaten Gorontalo.	Sity Nurzilla Kiayi, dkk (2022).	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat unsur dari Sistem Pengendalian Internal Pemerintah tidak berjalan cukup baik didalam proses pengelolaan dana desa di Desa Ilomata Kecamatan Bilato Kabupaten Gorontalo yang terdiri atas kualitas SDM, pencatatan atas transaksi penting dan pengelolaan atas sistem informasi yang ada. Hal ini menjadi kendala yang di hadapi oleh pemerintah desa pada proses pengelolaan dana desa.	Persamaan: Meneliti tentang penerapan pengendalian internal dalam pengelolaan dana desa. Perbedaan: penelitian sekarang fokus pada analisis Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Sedangkan penelitian terdahulu mengikutsertakan partisipasi masyarakat dalam penelitiannya.
2	Sistem Pengendalian Intern	Rita Martini, Naufal	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa untuk mencapai	Persamaan: meneliti SPIP pada pengelolaan dana desa. Perbedaan: peneliti sekarang



	Pemerintah Atas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Kecamatan Sembawa.	Lianto, Sukmini, dkk (2019).	akuntabilitas pengelolaan keuangan desa diperlukan pengendalian atas kegiatan yang dilakukan. Pengendalian dilaksanakan dengan berpedoman pada SPIP. SPIP berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan dan tolak ukur pengujian efektivitas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan suatu organisasi pemerintahan dengan mempertimbangkan aspek biaya dan manfaat, sumber daya manusia, kejelasan kriteria pengukuran efektivitas dan perkembangan teknologi serta dilakukan secara komprehensif.	fokus pada SPIP sedangkan penelitian terdahulu tidak hanya meneliti SPIP tapi juga akuntabilitas pengelolaan dana desa.
3	Peranan Sistem Keuangan	Patricia Watulingas, Lintje	Hasil dari penelitian ini dengan adanya aplikasi Sistem Keuangan Desa,	Persamaan : meneliti tentang pengelolaan keuangan desa.


	Desa terhadap Kinerja Pemerintahan Desa (Studi Kasus di Desa Kapataran Kecamatan Lembean Timur Kabupaten Minahasa).	Kalangi dan I Gede Suwetja (2019).	dapat memudahkan dalam menyusun laporan dan lebih efisien dalam menghasilkan laporan dalam menggunakan aplikasi tersebut.	Perbedaan : penelitian terdahulu lebih fokus pada sistem keuangan desa sedangkan peneliti sekarang lebih berfokus pada Analisis Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pada pengelolaan dana desa.
4	Kinerja Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Dore Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima).	Ika Asmawati, Prayitno Basuku dan Ahmad (2018).	Hasil dari penelitian ini menunjukkan dari 5 dimensi yang diteliti, 4 dimensi tidak berfungsi dengan baik seperti dimensi tanggung jawab, pelayanan kualitas, produktivitas dan akuntabilitas sedangkan dimensi responsivitas bekerja dengan cukup baik.	Persamaan meneliti tentang pengelolaan dana desa. Perbedaan penelitian sekarang lebih fokus pada analisis Sistem Pengendalian Internal Pemerintah SPIP pada pengelolaan dana desa. Sedangkan penelitian terdahulu lebih berfokus pada kinerja pemerintahan desa dalam pengelolaan dana desa.
5	Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian	Arif Widyatama, Lalo Novita dan	Hasil analisis pengujian hipotesis menunjukkan variabel kompetensi Aparatur tidak	Persamaan: meneliti sistem pengendalian internal terhadap pengelolaan dana desa.

	Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD).	Diarespati (2017).	berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas dalam Pengelolaan ADD, sedangkan variabel Sistem Pengendalian Internal memberikan pengaruh positif terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan ADD.	Perbedaan: peneliti sekarang fokus pada analisis SPIP dalam pengelolaan dana desa. Sedangkan penelitian terdahulu tidak hanya fokus pada SPIP tapi juga kompetensi.
--	--	--------------------	--	---

### **2.3 Kerangka Berpikir**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa jelas menyatakan bahwa desa memiliki kewenangan tersendiri didalam menyelenggarakan, mengatur serta mengelola kebutuhan dan kepentingan kelompok masyarakat desanya berdasarkan budaya serta adat-istiadat yang dihormati dan diakui. Dalam proses penyelenggaraan kegiatan tersebut desa memperoleh bantuan dana dari pemerintah yang disebut sebagai dana desa, penggunaan dana desa harus dilaporkan sebagai bentuk dari pertanggungjawaban kepada pemerintah, masyarakat serta pihak berkepentingan yang lainnya.

Maka dari itu dalam proses pengelolaan dana desa diperlukan suatu Sistem Pengendalian Internal untuk memantau dan mengawasi penggunaan dana tersebut, dengan adanya Sistem Pengendalian Internal pada pengelolaan dana desa akan memberikan keyakinan yang memadai bahwa telah tercapainya tujuan dari organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien. Sistem pengendalian internal tersebut berangkat dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. didalam Adapun kerangka Berpikir pada penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:



**Gambar 2.2 Kerangka Berpikir**

## DAFTAR PUSTAKA

- Asmawati, I., Basuki, P., & Rifa, A. (2018). Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Dore Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 25(3), 2379-2401. <https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v25.i03.p28>.
- COSO. Internal Control-Integrated Framework: Executive Summary. Durham 2013.
- Martini, R., Naufal, L., Sukmi, H., dkk (2019). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Atas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Di Kecamatan Sumbawa. *Jurnal Akademik Akuntansi*, 2(1), 106-123. <https://doi.org/10.22219/jaa.v5i3>.
- Marshall, C., Gretchen, B, R. Designing Qualitative Research. *Second Edition: Sage Publications, International Education and Professional Publisher*. London, 1995.
- Mufidah, R, A., Rufaedah, Y., dkk (2023). Analisis Efektivitas Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Guna Peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Garut. *Indonesia Accounting Research Journal*, 3(2), 111-118. ISSN : 2747-1241.
- Omposunggu, S, G., Roy, V, S (2019). Analisis Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Indonesia*, 2(1), pp 78-86.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- Ridzal, N, A., Sujana I, W., & Malik, E (2022). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemamfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan. *Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(3), 3094-3104. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.882>.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D cetakan 23. Alfabeta Bandung.
- Kiayi, S, N., Canon, S., & Mattoasi. (2022). Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dalam Pengelolaan Dana Desa Di

Desa Ilomata Kecamatan Bilato Kabupaten Gorontalo. *Seiko : journal Of Management & Business*, 6(1), 166-179. ISSN : 2598-8301.

Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Utoyo, B. (2011) “Perkembangan Konsep Internal Control versi COSO”. *Warta Pengawasan: Membangun Good Governance Menuju Good Government*, 18(4), 50-51.z

Watulingas, P., Kalangi, L., & Suwetja, I, G. (2019). Peranan Sistem Keuangan Desa Terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Studi Kasus di Desa Kapataran Kecamatan Lembean Timur Kabupaten Minahasa). *Indonesia Accounting journal*, 1(2), 105-111. <https://doi.org/10.32400/iaj.26684>.

Widyatama, A., Novita, L., & Diarespati. (2017) Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD). *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*. 02(02), 1-20.